

BAB III

KONFLIK KEPENTINGAN PADA PEMBANGUNAN RTH BOJA DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA

Pada bab ini menjelaskan tentang konflik kepentingan pada pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Boja, aktor yang terlibat dan mekanisme penyelesaian konflik. Untuk mendukung kebenaran data, peneliti menghadirkan keterangan dari beberapa pihak yaitu Prisan Hery Kuswanto, S.T., M.T. (Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal), Anang Yuli Ariadi (Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal) serta Muslichin (Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal) sehingga dapat membantu menganalisis, mendeskripsikan serta mengetahui bagaimana konflik pada pembangunan RTH Boja terjadi dan siapa saja aktor yang terlibat serta bagaimana mekanisme penyelesaian konflik sesuai fakta yang ditemukan.

3.1 Awal Mula Terjadinya Konflik dan Aktor yang Terlibat dalam Pembangunan RTH Boja

Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai awal mula terjadinya konflik dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Boja, serta identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan RTH Boja. Pembahasan ini penting untuk memahami awal mula konflik yang memicu terjadinya ketegangan dan perbedaan kepentingan di antara berbagai pihak. Dengan menganalisis awal mula konflik dan aktor yang terlibat, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika konflik yang terjadi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi

proses pembangunan RTH Boja. Untuk menganalisis sub bab ini, peneliti menggunakan teori Ralf Dahrendorf (1957-1958) tentang konflik kepentingan yang menjelaskan tentang konflik dan kerjasama dan menggunakan dua poin tahap-tahap proses konflik yang dikemukakan oleh Robbins (2009), yaitu potensi pertentangan atau ketidakselarasan serta kognisi dan personalisasi. Dua poin tahap proses konflik sudah menjelaskan tentang awal mula konflik terjadi hingga adanya pengaruh positif maupun negatif dari adanya konflik pembangunan RTH Boja.

3.1.1 Awal Mula Terjadinya Konflik dalam Pembangunan RTH Boja

Awal mula konflik terjadi saat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal utamanya di Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan perlindungan terhadap cagar budaya dan terdapat berita dari media sosial mengenai kasus perusakan Gedung Eks Kawedanan Boja yang telah dikaji statusnya sebagai bangunan cagar budaya. Setelah mendengar berita tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal langsung mengecek ke lapangan dan melaporkan kepada pimpinan lalu membuat nota dinas ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman juga melaporkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ke Bupati Kendal dan sesuai dengan tugas-tugas di Bidang Kebudayaan, juga berkoordinasi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta dan ke BPK. Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman menyesali pembongkaran pada bagian Gandok Tengen dan Gandok Kiwa yang dilakukan secara tiba-tiba oleh Dinas Lingkungan Hidup tanpa adanya komunikasi dan koordinasi dengan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal:

“terus kemudian yang kami sesalkan sebenarnya bahwa itu sebenarnya pembangunan RTH Boja itu sama-sama dari dinas OPD dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, tapi kami dalam hal pembangunan itu tidak ada surat yang masuk kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menanyakan apakah gedung ini, apakah bangunan ini masuk dalam kategori cagar budaya atau tidak. Tidak ada konsultasi dari DLH yang akan menyelesaikan pembangunan, tidak ada konsultasi masukan dan pendapatnya mereka mengklaim bahwa itu bukan cagar budaya seperti itu terus juga mereka dibalik rencana pembangunan Kab Kendal kan di awal tahun ada pembangunan banyak, tapi kan tidak didetailkan yang RTH Boja, terus juga prosedurnya tidak mereka lewati dan kami juga baru tau setelah dari media itu mba, jadi mau eks bangunan kawedanan itu mau dirobohkan itu kami juga tidak tau tentang detailnya dan mereka bilang harusnya semua tau karena itu program prioritas tapi kan lebih ke detailnya kami tidak tau, yang mau dibangun yang mana, taunya sih cuma yang RTH pembangunan sini aja sih, cuma dibangunnya tanpa menyentuh gedung yang disitu sih.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Di sisi lain, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal yang diutus oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk mengurus bangunan cagar budaya di Kabupaten Kendal mengatakan jika persepsi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan Tim Cagar Budaya Kabupaten kendal berbeda dan DLH tiba-tiba saja membongkar Eks Gedung Kawedanan Boja. DLH menganggap Gandok Tengen dan Gandok Kiwa bukan cagar budaya karena sebelum adanya pembangunan RTH Boja, bangunan tersebut sudah mengalami renovasi di Gandok Kiwa dan Gandok Tengen. Akan tetapi, bangunan tersebut sudah didata dan menjadi usulan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal untuk dikaji menjadi cagar budaya karena bangunan tersebut sudah berusia kurang lebih

dari 60 tahun. Sementara pernyataan TACB berdasarkan pasal 31 ayat 5 mengatakan bahwa gedung cagar budaya meskipun belum ada rekomendasi dan sertifikat Bupati Kendal tetap statusnya, posisinya, perlakuannya disamakan karena sedang diteliti dan dikaji. Meneliti dan mengkaji gedung eks Kawedanan Boja selama beberapa bulan dan selesai sekitar 18 Agustus 2023 dan 18 September 2023. Ada berita di Media Sosial Instagram yang memaparkan kehancuran atau pembongkaran Gedung Eks Kawedanan Boja, di saat itu juga TACB Kendal langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena tanggapan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal sama. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Jadi polemik itu muncul ketika proyek RTH dari DLH tiba-tiba saja membongkar eks Gedung Kawedanan Boja. Kita yang sudah meneliti dan mengkaji gedung itu selama beberapa bulan dan selesai sekitar 18 Agustus tiba-tiba di bulan September tanggal 18 ada berita di IG yang memaparkan kehancuran atau pembongkaran Gedung eks Kawedanan Boja. Lah kita akhirnya langsung berkoordinasi disaat itu juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan “iki piye kok ada pembongkaran atas nama pembuatan RTH justru oleh DLH?” sementara DLH sendiri di awal-awal itu sampai 2 minggu itu masih menyangkal dan mengatakan bahwa gandok tengen dan gandok kiwa itu adalah bukan cagar budaya. Pertama mereka menyangkal bahwa eks kawedanan itu bukan cagar budaya karena belum dikaji dan belum ada sertifikanya. Kedua akhirnya karena pemberitaan media massa begitu gencar, mereka merilis kembali bahwa yang bukan cagar budaya adalah gandok kiwa dan gandok tengen yang sudah terlanjur dibongkar, dihancurkan oleh DLH.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berbeda dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dan Tim Ahli Cagar

Budaya Kabupaten Kendal yang mengatakan, jika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola Ruang Terbuka Hijau yang sudah berkali-kali bersama tim merencanakan desain RTH Boja dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tidak berjalan sendiri. Jadi, ada tim dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan tim dari tenaga ahli Bupati Kendal. Semua desain yang keluar atau *outputnya* sudah direkomendasikan atau dimintakan saran ke Bupati Kendal terkait saran dan masukan Bupati. Menurut Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terkait dengan cagar budaya di RTH Boja, menjelaskan jika bangunan tersebut baru usulan dan disaat mendesain RTH Boja sesuai arahan dari pimpinan-pimpinan dan hasil *outputnya* ternyata belum ada cagar budaya. Tapi ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal telah mengusulkan cagar-cagar budaya se Kabupaten Kendal, salah satunya di RTH Boja. Akan tetapi, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal mengklaim bahwa yang namanya usulan itu perlakuannya sama dengan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Pasal 31 Ayat 5. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“mewakili pemda, DLH sebagai tupoksinya yang pengelolaan ruang terbuka hijau merencanakan desain sebenarnya sudah berkali-kali bersama tim dan kami tidak berjalan sendiri. Jadi ada tim dari OPD lain juga ada tim dari tenaga ahlinya bupati. Semua desain yang keluar/outputnya juga sudah direkomendasikan atau dimintakan saran ke Bupati terkait saran dan masukannya dari beliau. Itu tidak sekali, dua kali, kami beberapa kali rapat bersama bupati, jadi apa yang desain itu keluar sebenarnya produk dari tim, jadi bukan produk dari DLH. Terkait dengan cagar budaya di RTH Boja, sebenarnya itu baru usulan mb. Jadi, sebenarnya kalau ada cagar budaya secara resmi, di bangunan depan harusnya ada papan nama bahwa ini cagar

budaya nomora sekian, diterbitkan tanggal sekian gitukan terus yang bertanggung jawab disitu siapa tuh harusnya ada papan petunjuk bahwa bangunan itu cagar budaya. Tapi waktu kami mendesain itu sesuai arahan dari pimpinan-pimpinan dan hasil outputnya disitu memang belum ada cagar budaya. Tapi ternyata Dinas Pendidikan tuh tanpa berkoordinasi dengan kami juga, mereka tuh juga punya kegiatan yang namanya adalah pengusulan cagar-cagar budaya se Kabupaten Kendal, salah satunya di RTH Boja, baru usulan mba. Jadi surat resminya, keputusan bupati resminya, keluar tanggal berapa bahwa itu sudah ditetapkan cagar budaya itu belum ada, baru usulan, tetapi dari pihak Disdikbud sudah mengklaim bahwa yang namanya usulan itu perlakuannya sama dengan yang sudah ditetapkan.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Proses tahapan konflik yang pertama yaitu tahap *potensi pertentangan atau ketidakselarasan* sudah menunjukkan indikator seperti munculnya konflik dan sumber konflik yang terjadi. Tahapan tersebut sudah mengetahui awal mula terjadinya konflik kepentingan pada pembangunan RTH Boja.

Setiap polemik pasti menimbulkan pengaruh positif dan negatif. Pada pembangunan RTH Boja, tanggapan positif dan negatifnya para pihak saling berhubungan satu sama lain. Seperti halnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Prisan Hery (2024), mengatakan jika pengaruh positifnya yaitu RTH untuk memperbaiki lingkungan. Karena pada saat RTH Boja belum dibangun, Eks Kawedanan Boja tersebut menjadi terminal yang kumuh dan tidak terawat, akhirnya diciptakan sebuah tempat dan tampilan baru di Kabupaten Kendal lewat Kecamatan Boja di RTH Boja. Untuk negatifnya terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan aset yang sudah dibangun dengan tidak baik atau tidak semestinya dan tidak digunakan sesuai peruntukannya atau sesuai aturannya. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“Pengaruh positifnya jelas banyak, jadi yang namanya ruang terbuka hijau itu kan fungsinya jelas untuk memperbaiki lingkungan.. apa sih tujuan pembangunan ruang terbuka hijau? Kenapa kok dibangun gitu kan? Pertama itu kan dari eks Terminal yang kumuh seperti tidak terawat itukan akhirnya diciptakanlah sebuah tempat baru, ikon baru di Kabupaten Kendal lewat Kecamatan Boja di RTH Boja. Jadi, positifnya banyak bisa untuk tempat wisata, bisa tempat olahraga, bisa untuk silaturahmi, bisa untuk area belajar, bisa untuk istilahnya meningkatkan pendapatan melalui berdagang di tempatnya, terus bisa untuk wisata dan sarana pendidikan gitu kan positifnya banyak. Efek pembangunan itu mesti tetep pada negatifnya, negatifnya ya mungkin keramaian itu, jadikan mungkin ada yang pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan aset yang sudah dibangun itu dengan tidak baik atau tidak semestinya, gitu kan. Jadi, tidak digunakan sesuai peruntukannya atau sesuai aturannya, itu jadi efek negatifnya kebanyakan gitu, mungkin kan kumpul-kumpul atau apa. Dulu saat eks terminal kan sudah bahaya, sekarang sudah terbuka, lebih mudah terawasi, lebih mudah tertata.” (Wawancara pada Hari Rabu, November 2024)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal serta Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal memiliki pendapat yang sama yaitu untuk positifnya adalah semua pihak seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat menjadi lebih hati-hati terhadap bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kendal dalam memperlakukan, melaksanakan pembangunan itu agar tidak menyentuh cagar budaya. Masyarakat jadi mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal di Bidang Kebudayaan fokus di Bidang Pelindungan Cagar Budaya. Untuk negatifnya yaitu adanya kelalaian, kurangnya koordinasi antar OPD dan masyarakat jadi mengetahui jika terjadi ketidak kompakn antar instansi yang ada di Kabupaten Kendal. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal:

“Positifnya yang pertama, dengan adanya kasus di Boja itu semua pihak sekarang menjadi hati-hati terhadap cagar budaya ini, bahkan dinas-dinas

OPD dan Pemkab Kendal sekarang hati-hati dalam memperlakukan, melaksanakan pembangunan itu agar tidak menyentuh cagar budaya. Yang kedua, sebenarnya untuk positif lainnya pada masyarakat bahwa Pemkab Kendal di Bidang Kebudayaan itu konsen di Bidang Pelindungan Cagar Budaya itu apapun yang masukan yang ada tetap kita hadapi walaupun kasarnya berhadapan dengan siapapun tapi kita atas nama UU, UU kan tingkatannya lebih tinggi ya kita harus hadapi. Walaupun resiko segala macam tidak kita pedulikan yang penting kita melaksanakan UU. Negatifnya yaitu lalai seperti itulah, kurangnya koordinasi antar OPD.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Pernyataan tersebut sama dengan pernyataan oleh Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal yang dibuktikan saat wawancara dengan peneliti:

“Pengaruh positifnya dengan ada konflik itu masyarakat jadi tau bahwa selama ini eks Gedung Kawedanan itu cagar budaya yang harus dilindungi, kemudian juga perhatian masyarakat akhirnya kan tersedot ke dalam proyek pembangunan RTH itu dan mereka menjadi paham karena mereka mengikuti dari awal tentang perkembangan isu, narasi bahwa semula masyarakat melihat “oh ini buat RTH kenapa direcoki” gitu kan, tapi lama kelamaan kan ada wawasan yang terbentuk karena semakin lama bergerak dari masyarakat yang menerima apa adanya menjadi mereka pengen tahu, ya kalo cagar budaya harus dijaga, kalo dijaga sementara itu sudah hancur ya bagaimana caranya ini. Ini pelanggaran beratkan dari aspek UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 dan itu harus bagaimana apalagi kan ada apa namanya Peraturan Menteri PU No Tahun 2019 kalau gak salah No 6 atau berapa mengatakan “bahwa dalam proses pembangunan sebuah industri atau kawasan atau bangunan jika itu disitu menyangkut terdapat cagar budaya harus begitu hati-hati” gitu, teliti detail memperlakukan cagar budaya yang ada disitu. Pengaruh negatifnya kan masyarakat kan jadi tau kok antar lembaga pemerintah enggak rukun, terjadi konflik, perseteruan apa dari awal gak ada koordinasi apa antar lembaga tidak ada satu komunikasi dalam rapat, padahal kan menyangkut bangunan bersejarah, kenapa dinas pendidikan kok dijarke wae tidak dimasukkan dalam sebuah tim.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Jadi dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menyatakan pengaruh positif dan negatif secara umumnya tentang pengelolaan RTH.

Sedangkan, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal menyatakan pengaruh positif dan negatif saat polemik pembangunan RTH Boja terjadi.

Proses tahapan konflik yang kedua yaitu *kognisi dan personalisasi* sudah menunjukkan indikator seperti adanya pengaruh positif dan negatif oleh satu pihak. Pengaruh negatif yang dikemukakan oleh narasumber atau pihak yang terkait sudah menjadi aktual yang berhubungan dengan awal mula terjadinya konflik dalam pembangunan RTH Boja.

Gambar 3.1 Pembangunan RTH Boja selesai



Sumber: [instagram.com/alif_arjuns](https://www.instagram.com/alif_arjuns)

Pada tanggal 27 Februari 2024, Bupati Kendal yaitu Dico M. Ganinduto, B.Sc telah meresmikan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang dinamakan dengan RTH Boja. Pembangunan RTH Boja tersebut masuk di delapan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021-2026. Saat pembangunan dilaksanakan dan terdapat polemik, Muslichin mengatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan kepentingan dari Pemerintah Kabupaten Kendal yang gencar akan pembangunan infrastruktur di

Kabupaten Kendal. Penjelasan tersebut telah disampaikan oleh Muslichin selaku

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Sengaja ada kepentingan kalau saya melihatnya, karena denah dari awal itu ketika dipaparkan jelas sekali “piye carane ada disitu bisa ada lapangan basket” kalo masih ada gandok kan gak bisa, terus ada lapangan parkir jadi mereka melihat sisi estetika dari sebuah RTHnya bukan dari aspek-aspek historis dari bangunan yang diduga cagar budaya itu.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Jadi, awal mula konflik tersebut yaitu tidak adanya komunikasi dan koordinasi serta persepsi yang berbeda antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang mengatakan bahwa Eks Kawedanan Boja yang dirobohkan pada Gandok Tengen dan Gandok Kiwa tersebut bukan bangunan cagar budaya karena bagian tersebut sebelum dirobohkan oleh DLH Kabupaten Kendal, sudah ada yang merenovasi. Akan tetapi, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal mengatakan jika bangunan tersebut sudah diusulkan dan dikaji untuk dijadikan bangunan cagar budaya dan berpegang prinsip pada Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Pasal 31 Ayat 5 mengatakan bahwa selama proses pengkajian, benda, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya. Jika hal tersebut tidak ditaati dan dengan sengaja merusak Cagar Budaya maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pernyataan tersebut tercantum pada Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Pasal 105. Prisan Hery (2024), selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Kendal mengatakan jika pembangunan RTH Boja itu bukan suatu permasalahan, akan tetapi suatu tantangan yang harus diselesaikan dan mencari solusi yang terbaik.

3.1.2 Aktor yang Terlibat dalam Pembangunan RTH Boja

Setiap konflik yang terjadi pasti ada aktor atau pihak yang terlibat. Dalam polemik yang terjadi dalam pembangunan RTH Boja terdapat beberapa pihak dengan tugas pokok dan fungsinya yang berbeda. Menurut Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, menyebutkan jika aktor-aktor tersebut yaitu:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal yang memiliki aset terhadap Terminal Boja dan Bangunan Eks Kawedanan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selaku tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengelolaan dan pembangunan pemeliharaan RTH.
3. Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal terkait dengan koordinasi pedagang yang menempati *shelter* di RTH Boja.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal terkait dengan infrastruktur di sekitarnya. Terdapat juga dari PUPR Provinsi ataupun Kabupaten.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal terkait dengan izin reklame dan baliho.
6. Tim Ahli Bupati Kendal.

7. CV Athar selaku konsultan pengawas dan CV Cahaya Asaza selaku pelaksana proyek untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal dengan menyewa dibagian spot tertentu dan mengelola sebagian aset RTH Boja.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang terlibat dalam pembangunan yang membantu yaitu Kecamatan Boja selaku pemangku wilayah, Kepala Desa Boja, Polsek Boja selaku ketertiban, Koramil Boja dan warga sekitar Boja.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Prisan Hery Kuswanto, S.T., M.T. selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“jadi yang terlibat satu yaitu DISHUB yang punya aset itukan eks terminal, eks bangunan, kantor kawedanan, kedua DLH selaku tupoksinya yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan pemeliharaan ruang terbuka hijau terus ada mungkin DISDAG, DISDAG itu terkait dengan koordinasi yang pedagang, terus bisa jadi ada PUPR, PUPR itu terkait dengan infrastruktur di sekitarnya, PUPR Prov ataupun Kabupaten, mungkin dari pihak ada beberapa DPMPTSP terkait dengan reklame, baliho dan sebagainya izin reklame terus Tim Ahli Bupati terus perencana konsultan perencana dan konsultan pengawas, belum FORKOPIMDA yang dari sana yang terlibat dalam pembangunan yang membantu kami dalam pembangunan, misalnya Kecamatan Boja, Kepala Desa Boja, Polsek Boja Pak Kapolsek Boja terus Koramil Boja gitu dan warga sekitar.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Pernyataan tersebut berkaitan juga dengan yang disampaikan oleh Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti, yaitu:

“Selain DLH, ya kantor PU, yang paling terlibat yaa 3 lembaga itu (DLH, DISDIKBUD, DPUPR), DISPORAPAR belum terlibat. Yang swasta CV Cahaya Asaza yang terlibat.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Pernyataan berbeda dengan yang disampaikan oleh (Ariadi, 2024) bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang mempunyai proyek pembangunan RTH Boja bersama kontraktornya. Sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal hanya pihak-pihak lain.

Dalam penjelasan di atas, aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan RTH Boja menurut Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal serta Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal yaitu terdiri dari 6 (enam) instansi Pemerintah Kabupaten Kendal, 2 (dua) instansi swasta, 1 (satu) Tim Ahli dan beberapa dari FORKOPIMDA.

3.2 Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Pembangunan RTH Boja

Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai mekanisme yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pembangunan RTH Boja. Pembahasan ini akan mencakup berbagai langkah dan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengatasi ketegangan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Untuk menganalisis sub bab ini, peneliti menggunakan proses mediasi dan menggunakan tiga poin pada tahapan proses konflik yaitu penanganan konflik, tindakan dan reaksi oleh pihak yang berbenturan serta akibat yang ditimbulkan dari

konflik RTH Boja. Mekanisme penyelesaian konflik ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas strategi yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi selama proses penyelesaian konflik pada pembangunan RTH Boja.

3.2.1 Proses Mediasi pada Konflik Pembangunan RTH Boja

Dalam proses mediasi, peneliti menggunakan teori mediasi dengan pendekatan resolusi konflik integratif yang berfokus untuk menciptakan nilai tambah atau solusi *win-win*, yaitu semua pihak mendapatkan manfaat. Pada mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat pada pembangunan RTH Boja, sudah menerapkan tahap-tahap proses mediasi seperti pertemuan, membantu negosiasi, pelaksanaan dan tindak lanjut serta persiapan-persiapan mediasi.

1. Mengadakan Pertemuan

Dalam pertemuan ini antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melewati proses pengundangan yang berbeda-beda.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal:

“Itu kan kalo kami Dinas Pendidikan melaporkan ke Bupati, nah ketika bupati sudah tau kan aturannya ke Setda, nah Setda atas ini kan akhirnya mengundang masing-masing pihak, jadi yang mengundang Setda sebagai atasan dari semua OPD, jadi Setda mengundang DLH, DISDIKBUD, PUPR juga diundang terus dari bagian pembangunan,

DISDIKBUD cuma melaporkan.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal melaporkan dulu ke Bupati Kendal, ketika Bupati tahu laporan itu, aturannya ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, akhirnya Setda Kabupaten Kendal mengundang masing-masing pihak. Jadi, yang mengundang Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal sebagai atasan dari semua OPD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal mengundang DLH, DISDIKBUD dan DPUPR juga diundang karena bagian dari pembangunan, DISDIKBUD cuma melaporkan. Pernyataan berbeda disampaikan oleh (Muslichin, 2024), jika Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal, sistem diundangnya lewat DISDIKBUD dan juga lewat surat.

Pernyataan yang lain disampaikan oleh Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti:

“Ya sesuai administrasi dari kedinasan itu kan kalo setiap ada tantangan di lapangan atau ada apa gitu kan, pimpinan tertinggi harus mengetahui itu dan diputuskan, jadi dilaporkan dulu melalui nota dinas DLH berdasarkan laporan dari DISDIKBUD, laporan dari masyarakat, dari TACB kami buat nota dinas ke bupati tembusan ke Setda dsb setelah itu ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Jika dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, dilaporkan dulu melalui nota dinas DLH berdasarkan laporan dari DISDIKBUD, laporan dari masyarakat dan dari TACB, DLH membuat nota dinas ke Bupati

tembusan ke Setda. Setelah itu, ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama.

Untuk ruang rapat yang pertama di Ruang Rapat Setda Kabupaten Kendal yang dilaksanakan Hari Selasa, 23 Oktober 2023. Kedua, langsung di lokasi RTH Boja. Rapat seterusnya di Setda Kabupaten Kendal dan mengundang pihak dari BPK setelah cek lokasi di RTH Boja. Rapat yang terakhir juga sudah membicarakan hal teknis pengerjaan bangunan dan sudah tidak lagi berputar-putar tentang persoalan konflik atau perseteruan, tetapi sudah ke solusi dan teknis pembangunannya seperti apa, termasuk meminta TACB Kendal untuk hadir dalam proyek pembangunan RTH Boja dan *restorasi* kembali. Dari rapat itu dibuat keputusan bersama yang mengikat dan tidak menyalahkan satu pihak atau dua pihak tetapi memang mengikat bahwa tindaklanjut dari permasalahan ini akan ditindaklanjuti di kemudian hari atau ada *planning* jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya guna melayani masyarakat Kendal terutama Boja agar mempunyai fasilitas Ruang Terbuka Hijau. Untuk tempat rapat di ruang Setda Kendal juga netral dan kondusif karena Setda selaku pemimpin rapat harus bisa mengkondusifkan suasana rapat.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“Tempat di Ruang Pak Setda Kendal. Kalo tempat apa itu ya memang harus kondusif karena memang Setda selaku pemimpin rapat kan

harus bisa mengkondusifkan suasana rapat.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Pernyataan tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti:

“Pertama di Ruang Rapat Setda, kedua langsung di lokasi RTH, trs rapat-rapat berikutnya di Setda. Tempat koordinasinya netral.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Proses tahapan mediasi yang pertama yaitu *mengadakan pertemuan* sudah menunjukkan indikator-indikator seperti mengidentifikasi, mengundang, penyampaian undangan dan tempat berlangsungnya pertemuan kepada pihak yang bertikai.

2. Membantu Negosiasi

Dalam proses negosiasi atau rapat di Ruang Setda Kabupaten Kendal berjalan dengan lancar. Pelibatan mediator dilakukan oleh Setda Kabupaten Kendal untuk mencari kata sepakat. Mediator yang lain juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan X sebagai pihak yang berwenang untuk perlindungan kebudayaan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti:

“Lancar. Menengahi dari Setda sih mencari kata sepakat. Mediatornya juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan X sebagai pihak yang berwenang untuk perlindungan kebudayaan, tanpa mereka mungkin kami tidak bisa selesai.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti:

“Koordinasi akhirnya berjalan dengan lancar, dimana akhirnya teman-teman TACB bisa menerima keputusan dari Pak Setda karena tetap yang bertanggung jawab kan Pak Setda, Pak Setda sebagai bapak kita, tapi Pak Setda kan gak bisa mengambil keputusan secara langsung/gak pasti, harus menerima pendapatnya dari tim BPK 10. Karena BPK itu jelas memihak TACB, karena TACB kan sudah berjalan tugas-tugasnya sesuai dengan regulasi, aturan dsb.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Adanya negosiasi tersebut guna membangun satu misi yaitu ingin membangun Kabupaten Kendal. kalau DLH membangun RTH Boja untuk masyarakat bisa berolahraga dan sebagainya atau bisa disebut membangun secara fisik dan DISDIKBUD menciptakan proses pembangunan tetap meninggalkan warisan budaya, sehingga generasi yang akan datang bisa menikmati dan tidak lupa serta melindungi cagar budaya yang ada di Kendal.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti:

“Ya karna kita sama-sama ingin semuanya membangun satu misi sebenarnya yaitu ingin membangun Kendal, kalo DLH kan bagaimana membangun RTH untuk masyarakat olahraga dsb, terus dari kami juga bagaimana proses pembangunan itu tetap meninggalkan warisan budaya, sehingga anak-anak cucu kita bisa menikmati, sehingga tidak lupa. Yang satu fisiknya, nah kami pelindungan cagar budayanya, pembangunan mentalnya.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Untuk kesepakatan antara pihak membuahakan hasil dan saling sepakat yaitu TACB Kendal bisa menerima keputusan dari Setda karena tetap yang bertanggung jawab dari Setda. Akan tetapi, Setda tidak bisa mengambil keputusan secara langsung atau tidak pasti, harus menerima pendapat dari tim BPK X Wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan yang lain adalah membangunkan kembali Gandok Tengen dan Gandok Kiwa, dengan penggunaan bahan-bahan yang tersisa dan penggunaan model arsitektur *Indische Empire*, yaitu bangunan khas kolonial sesuai dengan bentuk aslinya.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Iya, kesepakatannya itu adalah membangunkan kembali gandok tengen dan gandok kiwa, dengan penggunaan bahan-bahan yang tersisa dan penggunaan model arsitektur indische empaye, jadi khas colonial sesuai dengan bentuk aslinya.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Pernyataan tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal:

“Ada, ya untuk dibangun kembali dan terus juga distop pembangunan di area yang kita sepakati bersama. Pihak yang dirugikan tidak ada, ya kalo rugi secara nominal ya mungkin pelaksanaannya yang diproyeknya atau di DLHnya seperti itu, tapi ya masih gak terlalu, soalnya proyek juga berjalan akhirnya kan juga diteruskan kembali, mereka juga terbayar juga.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Proses tahapan mediasi yang kedua yaitu *membantu negosiasi* sudah menunjukkan indikator-indikator seperti adanya pelibatan mediator, kesepakatan bersama yang membahas masalah dan kepentingan yang dihadapi serta melakukan proses negosiasi dengan bertatap muka.

3. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan dan tindak lanjut bagaimana dalam pembangunan RTH Boja seperti adanya pengawasan, permasalahan lain yang belum dibahas dan persetujuan pemecahan masalah. Pendapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang pengawasan berbeda dengan TACB Kabupaten Kendal. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“Sebenarnya rapat itu kan ya semua pihak mengetahui itulah, intinya yang pengawasan atau tindak lanjut dari situ kan ya Pak Setdanya memerintahkan dan ditindak lanjuti oleh OPD-OPD yang terkait untuk ditindak lanjuti.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Pernyataan yang lain dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Ada pengawasannya dari TACB Mas Galih Setya Aji dan juga Mba Ema itu selalu ditugasi untuk berada disana karena mereka kan latbelnya disiplin ilmunya cocok sekali yang satu insinyur yang satu S2 arsitektur, jadi posisi mereka ber 2 itu sangat pas untuk memantau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh CV Cahaya itu ya.. pihak ketiganya itu.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Jadi, untuk pengawasan rapat sebenarnya semua pihak mengetahui dan Setda Kabupaten Kendal yang memerintahkan serta ditindaklanjuti oleh OPD-OPD yang terkait untuk ditindaklanjuti. Pengawasan juga dari anggota TACB yaitu Galih Setya Aji dan Ema yang selalu ditugasi untuk berada di lokasi pembangunan RTH Boja untuk memantau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh CV Cahaya Asaza yaitu pihak ketiganya dari pembangunan RTH Boja. (Ariadi, 2024), mengatakan jika pengawasan dalam rapat di Setda Kabupaten Kendal menunjukkan pengawasan yang netral.

Terdapat permasalahan lain dalam pembangunan RTH Boja yaitu pemindahan 157 pedagang lama yang dulu menempati Eks Kawedanan Boja saat belum dibangun RTH Boja, penataan ulang, mengkondisikan masyarakat sekitar dan sosialisasi terhadap masyarakat. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Prisan Hery Selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“Yaa sebenarnya kalo yang namanya proyek itu yaa permasalahannya ada kan tadi saya bilang ada tantangan, cagar budaya kan itu salah satunya. Paling mengurus energi juga pemindahan yang 157 pedagang lama, penataan ulang terus mengkondisikan masyarakat sekitar,

sosialisasi itu juga menjadi tantangan. Cagar budaya itu kan ditengah jalan, sudah tidak dari awal sudah pemetaan yang harus diselesaikan. Masalah lain yaa ada perapian lahan, penataan pedagang terus cagar budaya, terus masyarakat sekitar, sosialisasi ke masyarakat sekitar.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Persetujuan pemecahan masalah yaitu melakukan rapat dengan Setda dan mencari solusi yang terbaik, akhirnya dibuatkan berita acara dan berita acara itu ditindaklanjuti oleh banyak mekanismenya yaitu merubah *masterplan* atau merubah desain itu jangka pendek. Jangka panjangnya yaitu membangun kembali atau mengembalikan kembali cagar budaya itu seperti bangunan yang pertama. Desain-desain seperti Belanda yang akan dikembalikan nantinya dan tidak merubah bentuk aslinya, cuma diperbaiki dan dicat agar tidak terkesan kumuh. Mekanisme pemecahan masalah yang lain yaitu berkaitan dengan keuangan yang besar sekali dan tidak ingin uang yang sudah dikeluarkan untuk RTH Boja kemudian disisihkan dan digunakan untuk membangun kembali Gandok Tengen dan Gandok Kiwa dan harus ada anggaran baru untuk *merestorasi* atau membangun kembali. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“Yang saya bilang tadi, ketika sudah dirapatkan trs Pak Setda ada banyak tim yang terlibat terus dicarikan solusinya, terus akhirnya dibuatkan berita acara dan berita acara itu kan ditindak lanjuti oleh banyak mekanismenya kan yang jangka pendeknya merubah *masterplan* terus merubah desain gitu kan, terus jangka panjangnya kan membangun kembali atau mengembalikan kembali cagar budaya itu. Persetujuan sebenarnya mengembalikan fungsi semula bangunan yang pertama. Sebenarnya bangunan yang disediakan oleh Belanda

sebagai pengawas perkebunan, ketua pengawas perkebunan yang mewadahi lokasi Limbangan, Singorojo, Boja sama Mijen. Desain-desain seperti Belandalah yang akan dikembalikan nantinya. Tidak merubah bentuk aslinya cuma diperbaiki, tetap dicat jadi tidak terkesan kumuh.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Pernyataan yang sama dibuktikan oleh Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal dengan wawancara oleh peneliti:

“Mekanismenya melalui mediasi di rapat-rapat resmi sampe 3-4 kali kalau tidak salah, masih di ruangan Setda membahas detail untuk kedepannya bagaimana tahun 2025. Walaupun awalnya mereka tidak langsung mengarah kesitu, kaitannya dengan keuangan, itu uang yang besar sekali dan mereka tidak ingin uang yang sudah dikeluarkan untuk RTH itu kemudian uang itu disisihkan digunakan untuk membangun kembali gandok tengen, gandok kiwa mereka pengennya ada anggaran baru.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Proses tahapan mediasi yang ketiga yaitu *pelaksanaan dan tindaklanjut* menunjukan indikator-indikator seperti adanya pengawasan yang netral, masalah yang belum terselesaikan juga dibahas dan adanya mekanisme persetujuan pemecahan masalah dalam konflik pembangunan RTH Boja.

4. Persiapan-Persiapan

Dalam tahap persiapan-persiapan ini merupakan tahap akhir dalam mediasi. Ada peran dari mediator yaitu Setda Kabupaten Kendal. Akhirnya dari mediasi tersebut menghasilkan persetujuan dan disepakati dalam berita acara. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Ada, yaitu Pak Setda. Waktu itu Setda dan seajarnya kan sudah pengalaman, dia bisa mengundang siapa yang terkait di bidang itu karena ini masalah teknis bangunan. Maka yang diundang DLH, PUPR, DISDIKBUD” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Dalam proses mediasi tersebut, terdapat kepercayaan dari semua pihak terhadap mediator maupun proses yang akan berlangsung (Ariadi, 2024). Akan tetapi, TACB masih ragu-ragu melihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Kendal. TACB akhirnya mencari cara alternatif untuk menyebarkan informasi mengenai pembangunan RTH Boja dengan media sosial dan sosialisasi kepada masyarakat lewat kegiatan kebudayaan, baik dari DISDIKBUD maupun dari khusus swasta atau semi swasta yang menyelenggarakan berbagai event kebudayaan di Boja maupun di luar Boja. TACB selalu menjalin konektivitas, membuat *circle* tentang apresiasi penghargaan terhadap cagar budaya yang semakin lama semakin luas jaringannya pada wartawan-wartawan Semarang, wartawan nasional dan jaringan pada cagar budaya pusat juga terkoneksi sangat kuat. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Muslichin Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Ada kepercayaan, tapi dari TACB masih ragu-ragu, melihat keseriusan pemerintah, makanya kita kan menggunakan corong lain, media sosial dan juga sosialisasi kepada masyarakat lewat kegiatan kebudayaan, baik dari DISDIKBUD maupun dari khusus swasta atau semi swasta yang menyelenggarakan berbagai event kebudayaan baik di Boja sendiri maupun di luar Boja. Dan kita selalu menjalin konektivitas, kita membuat *circle* tentang apresiasi penghargaan terhadap cagar budaya itu semakin lama semakin luas, jaringan kita pada wartawan-wartawan Semarang, kadang wartawan nasional,

jaringan kita pada cagar budaya pusat, itu terkoneksi sangat kuat. Walaupun kita di daerah, tapi sistem dan cara kerja kita tidak berbeda dengan yang di pusat atau nasional.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Untuk pihak penerjemah saat proses mediasi berlangsung tidak ada. Tempat duduk saat melakukan koordinasi atau proses mediasi juga dipisah dan saling berhadapan. Pihak yang datang saat proses mediasi di Ruang Setda Kabupaten Kendal disambut dengan baik dan membahas permasalahan dengan serius dan fokus, tidak ada intimidasi karena masing-masing pihak masih menyadari posisinya (Muslichin, 2024). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal:

“Pihak penerjemah tidak ada. Untuk tempat duduk seperti di ruang rapat yang sudah tertata. Tapi ya terkadang memang mediatornya di tengah, yang bertikai saling hadap-hadapan.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Tidak ada pihak lain yang menjadi penerjemah, palingkan DLH dengan pihak ketiga CV nya itu, kemudian DISDIKBUD dengan staf-staf, kasi-kasi subdin budayanya. Tempat duduk dipisah, berhadapan.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Proses tahapan mediasi yang keempat yaitu *persiapan-persiapan* menunjukkan indikator-indikator seperti adanya peran mediator oleh Setda

Kabupaten Kendal, pengaturan tempat duduk, kepercayaan semua pihak terhadap mediator walaupun terdapat pihak yang masih ragu. Sedangkan untuk indikator *para penerjemah*, belum menunjukkan adanya penerjemah dalam proses mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam pembangunan RTH Boja.

3.2.2 Penanganan, Tindakan, Reaksi dan Hasil dari Konflik Pembangunan RTH Boja

Dari ketiga instansi pemerintah Kabupaten Kendal menyebutkan jika penanganan konflik yang terjadi pada pembangunan RTH Boja menggunakan konsep berkolaborasi dan berkompromi dengan menerapkan *win-win solution*. Artinya, semua pihak yang terlibat tidak mencari siapa yang salah dan menata kedepan untuk membangun dan melanjutkan kembali pembangunan RTH Boja saat itu agar semua pihak bersikap hati-hati untuk menjaga cagar budaya serta menyepakati satu sama lain terhadap hasil keputusan bersama. Walaupun sudah menerapkan *win-win solution*, ada berbagai macam narasi dan pemberitaan yang isinya klaim-klaim kebenaran masing-masing pihak yang masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Diantara yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal punya klaim kebenaran sendiri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal juga punya klaim kebenaran sendiri. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“Kolaborasi, jadi disana itu kan yang namanya tempat wisata, tempat keramaian ataupun objek-objek vital pemerintah tetep kita berkolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya mungkin terkait dengan keamanan, pencurian, tawuran terus istilahkan kenakalan remaja terus minuman keras, efek-efek dari situkan.. terus mungkin ada fandalisme, jadi LH itukan menggandeng semua pihak, jadi ya walaupun tetep sepengetahuan dilaporkan Pak Bupati atau Pak Setda.. jadi kami akan terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan banyak instrumen di sana seperti ya tadi yang saya sebutkan dinas OPD terkait misalnya DISHUB, PU terkait jalan, terkait lalu lintas, terkait dengan DISDAG mungkin penataan pedagang terus terkait dengan kecamatan boja selaku pemangku wilayah, polsek boja selaku ketertiban, terus koramil boja gitu kan terus ada masyarakat sekitar, tokoh masyarakat gitukan, terus disitu juga ada CV yang secara resmi dia menyewa dibagian spot tertentu mengelola sebagian aset RTH Boja untuk meningkatkan PADnya Kab Kendal.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal:

“Kita tetep berkolaborasi, berkompromi. Makanya tadi kita sampaikan ada demi Kendal juga, pembangunan Kendal tapi juga bangunan cagar budaya. Okelah kita tidak cari siapa yang salah, kita tata kedepan membangun kembali saja juga sebagai agar semua pihak harus hati-hati untuk menjaga cagar budaya itu.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Akhirnya berkompromi tetapi itu sudah melalui berbagai macam narasi, pemberitaan yang isinya klaim-klaim kebenaran, diantara kita artinya DLH punya klaim kebenaran sendiri, kita punya klaim kebenaran sendiri.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Proses tahapan konflik yang ketiga yaitu *maksud* sudah menunjukan indikator penanganan konflik dengan cara berkolaborasi dan berkompromi saat menyelesaikan konflik pada pembangunan RTH Boja.

Adanya tindakan dan reaksi para pihak menanggapi konflik ini dengan pendapat masing-masing, membuat peneliti semakin mencari tahu dan mengulik setiap pendapat. Seperti dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang beranggapan jika disalahkan secara sepihak pun juga tidak melalui proses yang banyak, jadi sudah ada kesepakatan, hanya kurang dalam komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terkait. Karena desain yang keluar dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah produk dari tim dan disetujui oleh Bupati Kendal beserta perangkatnya termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan akhirnya sepakat untuk membangun kembali bangunan yang dirobohkan dengan anggaran di tahun 2025. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“Jadi itu desain itu sudah diserahkan ke Bupati untuk diberikan saran dan masukan dirapat tertentu ataupun mungkin Tim Ahli Bupati dan sebagainya. Jadi, outputnya adalah output tim tidak ada keinginan dari DLH secara pribadi untuk melanggar cagar budaya, itu mungkin hanya miss komunikasi saja, tapi kedepan memang DLH melalui rapat yang dipimpin pak setda ada berita acara. Jadi, ada tindak lanjut salah satunya adalah merubah *masterplan* yang sudah didesain, misalnya kan merubah lapangan basket kepinggir jalan, padahal sebenarnya lapangan basket itu kan ke area yang deket dengan yang sayap gandok kanannya itu lho mba yang sisi barat itu, jadi salah satu komprominya adalah seperti itu. Jadi, ada kesepakatan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal membangun kembali cagar budaya dan sebagainya gitu.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Tindakan dan reaksi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. TACB Kabupaten Kendal melakukan tindakan dan reaksinya mendatangkan BPK dirapat ketiga dengan Balai Pelestarian kelas X Wilayah Jawa Tengah karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sudah meminta maaf pada saat proses mediasi, kemudian dibahas bersama bagaimana upaya penyelamatan kembali dan melakukan mediasi untuk mempersatukan misi terlebih dahulu karena bangunan yang sudah hancur sebagian. Tapi secara umum, baik sampai saat ini dan permasalahan tersebut sudah redam dengan kesepakatan bersama dan akan dianggarkan lagi pembangunannya di tahun 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Reaksi mereka agak menolak karena terkait dengan anggaran, akhirnya ya disepakatin itu tahun 2025. Akhirnya karena pihak DLH itu meminta maaf bahwa mereka salah akhirnya kita, sudah mendatangkan BPK di rapat ketiga dengan Balai Pelestarian kelas X Wilayah Jateng itu sampai di Kendal kemudian dibahas bersama-sama bagaimana upaya penyelamatan kembali. Pertama, mediasi, mempersatukan misi dulu karna bangunan ini sudah hancur, langkah apa, solusi apa lalu kita menawarkan diri ya harus direstorasi (membangun kembali dengan bahan-bahan yang tersisa) karena bahan-bahan yang tersisa itu masih ada.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal:

“Ya reaksinya ada yang menyesal juga, terus juga ada yang masukan positif untuk semuanya gitu. Tapi secara umum baik sampai saat ini permasalahannya sudah redam dengan kesepakatan bersama dan akan dianggarkan lagi pembangunannya di tahun yang akan datang. Dan kita harapkan kejadian seperti ini tidak terulang lagi.” (Wawancara pada Hari Senin, 18 November 2024)

Proses tahapan konflik yang keempat yaitu *perilaku* sudah menunjukkan indikator adanya tindakan dan reaksi oleh pihak yang berbenturan saat menyelesaikan konflik pada pembangunan RTH Boja.

Dari adanya penanganan konflik serta tindakan dan reaksi, menciptakan hasil konflik yang telah dibahas yaitu menghasilkan suatu perbaikan (Kuswanto dan Anang Yuli Ariadi, 2024). Pembangunan tetap berjalan, karena itu program prioritas Bupati Kendal dan sudah terselesaikan serta terbayarkan. Bahkan saat pembangunan berjalan, juga didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Kendal, konsultan pengawas, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal. Material yang sudah terbongkar juga sudah diamankan disalah satu gudang di Kawedanan Boja, seperti kusen-kusen yang sudah terlanjur terbongkar bagian Gandok Kiwa dan Tengen termasuk pintu dan sebagainya masih ada barang aslinya yang disimpan di Eks Kawedanan Boja, agar jika dibangun kembali bagian Gandok Tengen dan Kiwa bisa menggunakan material yang disimpan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara oleh peneliti kepada Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal:

“Ya pembangunan tetap berjalan, karena itu program prioritas Bupati, sudah terselesaikan, sudah terbayarkan bahkan kami waktu pembangunan juga didampingi oleh Inspektorat Kab Kendal, didampingi konsultan pengawas, didampingi Kejaksaan Negeri Kendal gitu. Mungkin nanti ada pembangunan atau perbaikan istilahnya yang bangunan inti itu kan kami

juga tidak mengutak-atik, kami pelihara jadi kami perbaiki aja gitu mba.. terus yang sudah terbongkar, material yang sudah terbongkar itu kami amankan disalah satu gudang di Kawedanan, jadi yang kusen-kusen kemarin itu terlanjur terbongkar yang digandok kiwa dan tengen termasuk pintu dsbnya itu masih ada barang aslinya yang disimpan di eks Kawedanan disana gitu.” (Wawancara pada Hari Rabu, 6 November 2024)

Akan tetapi permasalahan pembangunan RTH Boja tersebut sempat menghambat pekerjaan (Muslichin, 2024). Karena saat proses koordinasi berlangsung pembahasan yang belum selesai justru membahas yang lain dan membuat kepanikan di antara pihak-pihak yang terlibat. Proses yang dilakukan oleh TACB Kabupaten Kendal untuk menjaga cagar budaya di Eks Kawedanan Boja dengan mengadakan kegiatan-kegiatan di Halaman Eks Gedung Kawedanan Boja dalam rangka untuk melakukan sosialisasi, informasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang hakikat cagar budaya, hakikat eks Gedung Kawedanan Boja sebagai bangunan bersejarah di Kabupaten Kendal seperti kegiatan ramadan-ramadan yaitu buka bersama antara anak-anak kelompok motor antik tua. Muslichin diberi kesempatan untuk bicara tentang eks Gedung Kawedanan Boja harus dibawa kemana dan diacara Omah Pituturan Muslichin dan Prof. Mujahirin Tohir, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Jawa Tengah menyampaikan bagaimana pentingnya cagar budaya ini harus diapresiasi, khususnya di eks Gedung Kawedanan Boja dan merekomendasi bahwa kita harus memantau, mengawal dan mendampingi isu ini sampai pemerintah serius untuk membangun kembali Gandok Tengen dan Gandok Kiwa. Gedung eks Kawedanan Boja tidak hanya milik Kecamatan Boja tapi juga milik Kabupaten Kendal. Pernyataan tersebut dibuktikan

dengan wawancara oleh peneliti kepada Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal:

“Sempat menghambat pekerjaan kan, rapat-rapat yang kita lakukan selalu menggantikan upaya pengerjaan, karena kita harus sangat hati-hati, pembahasan belum selesai kok mereka sudah bangun ini, bangun itu kan ada kepanikan-kepanikan di antara kita. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan di halaman eks Gedung Kawedanan itu dalam rangka untuk melakukan sosialisasi, informasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang hakikat cagar budaya, hakikat eks Gedung Kawedanan sebagai bangunan bersejarah di Kab Kendal, tidak hanya milik Boja tapi juga milik Kab Kendal. Ada sih kegiatan ramadan yang pernah saya ikuti itu kegiatan buka bersama antara anak-anak kelompok motor antik tua, tapi disitu saya diberi kesempatan untuk bicara eks Gedung Kawedanan Boja harus kemana ini.. kemudian di acara omah pituturan di penutupan saya dan Prof. Mujahirin Tohir, beliau Ketua TACB Jateng, menyampaikan juga bagaimana pentingnya cagar budaya ini harus diapresiasi, khususnya eks Gedung Kawedanan Boja termasuk aja semacam memunculkan rekomendasi bahwa kita harus memantau, mengawal dan mendampingi isu ini sampai pemerintah benar-bener serius untuk membangun kembali gandok tengen dan gandok kiwa.” (Wawancara pada Hari Selasa, 19 November 2024)

Proses tahapan konflik yang kelima yaitu *akibat* sudah menunjukan indikator hasil dari pihak yang berkonflik yaitu *funksional* atau menghasilkan suatu perbaikan saat menyelesaikan konflik pada pembangunan RTH Boja.

Gambar 3.2 Acara Omah Pituturan di RTH Boja



Sumber: Dokumentasi dari Media Sosial Facebook
(<https://www.facebook.com/muslichin.hn>)

Gambar 3.3 Muslichin foto bersama anak-anak kelompok motor antik tua



Sumber: Dokumentasi dari Media Sosial Facebook
(<https://www.facebook.com/muslichin.hn>)

Gambar 3.4 Muslichin saat berbicara tentang Eks Kawedanan Boja



Sumber: Dokumentasi dari Media Sosial Facebook
(<https://www.facebook.com/muslichin.hn>)

Jadi, mekanisme penyelesaian yang digunakan dalam konflik pembangunan RTH Boja menggunakan proses mediasi dengan konsep berkolaborasi dan berkompromi dengan menerapkan *win-win solution*. Semua pihak yang berkonflik

tidak disalahkan satu sama lain dan menyelesaikan dengan kesepakatan bersama walaupun terdapat persepsi masing-masing pihak yang akhirnya menjadi satu kesepakatan yaitu membangun kembali bangunan Gandok Kiwa dan Tengen menggunakan material yang tersisa dengan model arsitektur *Indische Empire* dan dianggarkan pada tahun 2025 karena pengusulan anggaran untuk dibangunnya kembali Gandok Kiwa dan Tengen telah terlambat di tahun 2023 dan sudah tertanda tangan di Berita Acara pada 10 Oktober 2023. Sekarang RTH Boja sudah selesai pembangunannya dan bisa dinikmati oleh masyarakat Boja maupun luar Boja. Dilakukannya *restorasi* bangunan Gandok Kiwa dan Gandok Tengen akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang Kabupaten Kendal dengan melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal.